



## Inspektorat

Jalan Mayor Sugianyar No.3 Negara 82217 036541222

[www.jembranakab.go.id](http://www.jembranakab.go.id)

Pemerintah Kab. Jembrana / Inspektorat

# Klinik konsultasi pengawasan

No. SK :

## Persyaratan

1. mengisi permasalahan Form Lembar Konsultasi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Inspektorat


Jalan Mayor Sugianyar No.3 Negara 82217 036541222

[www.jembranakab.go.id](http://www.jembranakab.go.id)

Pemerintah Kab. Jembrana / Inspektorat

Lampiran IV  
Surat Edaran Sekretaris Daerah  
Kabupaten Jembrana  
Nomor /ITKAB/2018  
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Klinik  
Konsultasi Pengawasan Kabupaten  
Jembrana

## BAGAN ALIR PELAYANAN KLINIK KONSULTASI PENGAWASAN KABUPATEN JEMBRANA



1. Menghubungi melalui nomor telephone Klinik Konsultasi untuk membuat perjanjian jadwal konsultasi
2. Mengajukan permohonan konsultasi melalui email [linik.inspektorat@gmail.com](mailto:linik.inspektorat@gmail.com)
3. Datang langsung ke Klinik Konsultasi dengan mengisi permasalahan Form Lembar Konsultasi



## Inspektorat

Jalan Mayor Sugianyar No.3 Negara 82217 036541222

[www.jembranakab.go.id](http://www.jembranakab.go.id)

Pemerintah Kab. Jemberana / Inspektorat

### Waktu Penyelesaian

1 Jam

Tata Cara Pengajuan :

*Pengguna Layanan* dapat mengajukan layanan konsultasi melalui :

- 1) Menghubungi melalui nomor telephone Klinik Konsultasi untuk membuat perjanjian jadwal konsultasi
- 2) Mengajukan permohonan konsultasi melalui email [linik.inspektorat@gmail.com](mailto:linik.inspektorat@gmail.com)
- 3) Datang langsung ke Klinik Konsultasi dengan mengisi permasalahan Form Lembar Konsultasi

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Jasa pelayanan konsultasi pengawasan

### Pengaduan Layanan

Tata Cara Pemberian Layanan :

1. Sekretariat Klinik Konsultasi menerima dan mencatat pengajuan layanan konsultasi;
2. Sekretariat menetapkan jadwal layanan;
3. Sekretariat meneruskan pengajuan layanan konsultasi kepada Pelaksana Layanan Konsultasi untuk ditindaklanjuti;
4. Pelaksana Layanan Konsultasi melaksanakan layanan konsultasi;
5. Pelaksana Layanan mengisi saran-saran dan/atau pertimbangan yang diberikan pada Form Lembar Konsultasi;
6. Pengguna Layanan mengisi Form Lembar Evaluasi layanan konsultasi.